



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 119 /II.05/HK/2016

TENTANG

**IZIN LINGKUNGAN RENCANA KEGIATAN INDUSTRI MINUMAN RINGAN DALAM
KEMASAN DI DESA SUKANEGARA KECAMATAN TANJUNG BINTANG
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN DAN KELURAHAN CAMPANG
JAYA KECAMATAN SUKABUMI KOTA BANDAR LAMPUNG**

PROVINSI LAMPUNG

OLEH PT. TRITEGUH MANUNGGAL SEJATI

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** : a. bahwa rencana Kegiatan Industri Minuman Ringan Dalam Kemasan di Desa Sukanegara Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan Dan Kelurahan Campang Jaya Kecamatan Sukabumi Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung oleh PT. Triteguh Manunggal Sejati, merupakan rencana usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup oleh karenanya wajib memiliki UKL – UPL;
- b. bahwa berdasarkan pemeriksaan UKL-UPL terhadap Rencana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut diatas, perlu diterbitkan Izin Lingkungan;
- c. bahwa schubungan maksud huruf a dan huruf b tersebut diatas, Izin Lingkungan Rencana Industri Minuman Ringan Dalam Kemasan di Kelurahan Campang Jaya Kecamatan Sukabumi Kota Bandar Lampung dan Desa Sukanegara Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung oleh PT. Triteguh Manunggal Sejati perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;

7. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
8. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup;
9. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 08 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Serta Penerbitan Izin Lingkungan;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2014.

- Memperhatikan :
1. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 58 Tahun 2014 tentang Jenis Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL);
 2. Surat Pimpinan Cabang PT. Triteguh Manunggal Sejati Nomor: 102/EXT/HC/VIII/15 tanggal 04 Agustus 2015 perihal Permohonan Pengesahan Dokumen UKL-UPL Kegiatan Industri Minuman Ringan Dalam Kemasan;
 3. Berita Acara Rapat Tim Teknis Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Lampung tanggal 07 Oktober 2015 mengenai Pemeriksaan Formulir UKL-UPL Kegiatan Industri Minuman Ringan Dalam Kemasan oleh PT. Triteguh Manunggal Sejati;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG IZIN LINGKUNGAN RENCANA KEGIATAN INDUSTRI MINUMAN RINGAN DALAM KEMASAN DI DESA SUKANEGARA KECAMATAN TANJUNG BINTANG KABUPATEN LAMPUNG SELATAN DAN KELURAHAN CAMPANG JAYA KECAMATAN SUKABUMI KOTA BANDAR LAMPUNG PROVINSI LAMPUNG OLEH PT. TRITEGUH MANUNGGAL SEJATI.**

KESATU : Memberikan izin lingkungan kepada:

1. Nama Perusahaan : PT. Triteguh Manunggal Sejati.
2. Jenis Usaha : Industri Minuman Ringan dan/atau kegiatan Dalam Kemasan.
3. Kapasitas Produksi : 11.040 Ton jelly dalam cup per tahun.
4. Luas Lahan : 2.312,4 m²
5. Penanggung Jawab : Gunawan Kusumadi (Pimpinan Cabang).

6. Alamat Kantor : Jl. Ir. Sutami Km. 6 Desa Sukanegara Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan-Kelurahan Campang Jaya Kecamatan Sukabumi, Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung.
7. Lokasi Kegiatan : Jl. Ir. Sutami Km. 6 Desa Sukanegara Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan-Kelurahan Campang Jaya Kecamatan Sukabumi, Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung.

- KEDUA** : Ruang lingkup kegiatan meliputi:
- a. Kegiatan pengurusan perijinan rencana kegiatan Industri Minuman Ringan Dalam Kemasan;
 - b. Penyiapan lahan berupa perjanjian sewa-menyewa;
 - c. Mobilisasi tenaga kerja (tenaga kasar/pelaksana, menengah dan tenaga tinggi/ahli) yang disesuaikan dengan keahlian dan kebutuhan;
 - d. Mobilisasi dan demobilisasi peralatan dan material yang dibutuhkan ke lokasi proyek;
 - e. Penyiapan lahan dan pembangunan sarana dan prasarana pabrik, instalasi peralatan listrik, dan penanaman pohon, dan
 - f. Penerimaan tenaga kerja, operasional produksi minuman ringan dalam kemasan, transportasi dan perparkiran.
- KETIGA** : Penerima Izin sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, dalam melaksanakan kegiatannya mengajukan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, antara lain:
- a. Izin penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun;
 - b. Izin pembuangan limbah domestik; dan
 - c. Izin terkait lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Instansi pemberi izin sebagaimana dimaksud pada Diktum Ketiga wajib memperhatikan ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam Izin Lingkungan sebagai pedoman dalam penerbitannya.
- KELIMA** : Penerima izin sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, dalam melaksanakan kegiatannya wajib harus memenuhi kewajiban melakukan pengelolaan dampak sebagaimana tercantum dalam Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEENAM** : Penerbitan izin sebagaimana dimaksud pada Diktum Ketiga wajib mencantumkan segala persyaratan dan kewajiban sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KETUJUH** : Masa berlaku izin lingkungan ini berlaku sama dengan masa berlakunya masa izin usaha dan/atau kegiatan.
- KEDELAPAN** : Penerima Izin sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu wajib mengajukan permohonan perubahan izin lingkungan apabila terjadi perubahan atas rencana usaha dan/atau kegiatannya sesuai dengan kriteria perubahan yang tercantum dalam Pasal 50 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.
- KESEBILAN** : Penerima izin sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu menyampaikan laporan pelaksanaan persyaratan dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Lampiran, yang terkait dengan komponen fisik, kimia dan biologi setiap 6 (enam) bulan sekali sejak Keputusan Gubernur ini ditetapkan kepada:
- a. Gubernur Lampung;
 - b. Walikota Bandar Lampung; dan
 - c. Bupati Lampung Selatan.
- KESEPULUH** : Penerima izin sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu menyampaikan laporan pelaksanaan persyaratan dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Lampiran, diluar dari komponen fisik, kimia dan biologi setiap 6 (enam) bulan sekali sejak Keputusan Gubernur ini ditetapkan kepada instansi lain yang membidangi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KESEBELAS** : Apabila berdasarkan hasil pelaksanaan usaha dan/atau kegiatan timbul dampak lingkungan hidup di luar dari dampak yang dikelola sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Keputusan ini, penerima izin sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu wajib melaporkan kepada instansi terkait, sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesembilan dan Diktum Kesepuluh.
- KEDUABELAS** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 19-02-2016

GOVERNUR LAMPUNG,



M. RIDHO FICARDO

Tembusan:

1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI di Jakarta;
2. Kepala Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Sumatera di Pekanbaru;
3. Walikota Bandar Lampung di Bandar Lampung;
4. Bupati Lampung Selatan di Kalianda;
5. Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : G/ 119 /II.05/HK/2016
 TANGGAL : 19 Februari 2016

MATRIKS UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (UKL) - UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (UPL) KEGIATAN INDUSTRI MINUMAN RINGAN DALAM KEMASAN DI DESA SUKANEGARA KECAMATAN TANJUNG BINTANG KABUPATEN LAMPUNG SELATAN DAN KELURAHAN CAMPANG JAYA KECAMATAN SUKABUMI KOTA BANDAR LAMPUNG PROVINSI LAMPUNG OLEH PT. TRITEGUH MANUNGGAL SEJATI

No	Sumber Dampak	Jenis Dampak	Besaran Dampak	UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN			UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN			Instansi Pelaksana dan Pemantauan Lingkungan Hidup
				Bentuk UKL	Lokasi UKL	Periode UKL	Bentuk UPL	Lokasi UPL	Periode UPL	
A	TAHAP PRA-KONSTRUKSI Sudah selesai dilaksanakan, sehingga tidak dimasukkan dalam Upaya Pengelolaan dan Upaya Pemantuan Lingkungan									
B	TAHAP KONSTRUKSI Sudah selesai dilaksanakan, sehingga tidak dimasukkan dalam Upaya Pengelolaan dan Upaya Pemantuan Lingkungan									
C	TAHAP OPERASIONAL									
1	Penerimaan Tenaga Kerja	Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Timbulnya lapangan kerja baru bagi masyarakat sekitar lokasi industri. Timbulnya kecemburuan sosial akibat tidak semua masyarakat dapat diterima bekerja di industri PT. Triteguh Manunggal Sejati	Jumlah peningkatan PAD Jumlah tenaga kerja dari Kecamatan Tanjung Bintang dan Kecamatan Sukabumi, serta daerah disekitarnya yang akan mengisi lapangan kerja (± 239 orang).	memprioritaskan penduduk sekitar lokasi PT. Triteguh Manunggal Sejati dalam melakukan rekrutment karyawan untuk operasional industri minuman ringan dalam kemasan. Membayar upah karyawan sesuai dengan peraturan yang berlaku.	Disekitar industri minuman ringan dalam kemasan PT. Triteguh Manunggal Sejati.	Selama ada perekrutan penerimaan tenaga kerja di PT. Triteguh Manunggal Sejati.	Memantau apakah perusahaan telah memprioritaskan masyarakat sekitar lokasi industri PT. TRMS dalam perekrutan karyawan.	Desa/kelurahan disekitar lokasi industri PT. Triteguh Manunggal Sejati, yaitu di desa Sukanegara kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan dan kelurahan Campang Jaya Kecamatan Sukabumi Kota Bandar Lampung.	Dilakukan saat perekrutan tenaga kerja	Instansi Pelaksana PT. TRMS Pengawas • BPLHD Provinsi Lampung • BLHD Kabupaten Lampung Selatan • BPPLH Kota Bandar Lampung • Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung Pelaporan • BPLHD Provinsi Lampung • BLHD Kabupaten Lampung Selatan • BPPLH Kota Bandar Lampung • Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung

No	Sumber Dampak	Jenis Dampak	Besaran Dampak	UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN			UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN			Instansi Pengelola dan Pemantauan Lingkungan Hidup
				Bentuk UEL	Lokasi UEL	Periode UEL	Bentuk UPL	Lokasi UPL	Periode UPL	
2	Operasional Industri Minuman Ringan Dalam Kemasan.	Timbulnya kecelakaan kerja Timbulnya limbah cair dari proses produksi Timbulnya limbah padat dari proses produksi.	- Jumlah kecelakaan kerja berdasarkan Permenaker Nomor 05/1996. - Debit limbah cair yang dihasilkan ± 25m ³ /hari. - Jumlah limbah padat yang dihasilkan (cup apkiran dan sisa potongan label penutup cup). - Jumlah limbah padat yang dihasilkan dari proses produksi ke kolam IPAL.	- Melaksanakan program K3 dengan menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) yang sesuai dengan kondisi tempat kerja dan mengatur jam kerja dengan sistem shift. - Menampung dan mengolah limbah cair yang dihasilkan dari proses produksi ke kolam IPAL. - Mengumpulkan dan memilah limbah padat berdasarkan jenisnya dan menerapkan <i>Reuse</i> dan <i>Recycle</i> untuk limbah padat yang masih dapat dimanfaatkan atau di daur ulang.	Di dalam lokasi (proses produksi) Pabrik PT. Triteguh Manunggal Sejati.	Selama industri minuman ringan dalam kemasan PT. Triteguh Manunggal Sejati beroperasi.	- Memantau pelaksanaan program K3, penyuluhan, dan sistem shift karyawan secara periodik. - Memantau pelaksanaan operasional IPAL yang digunakan. - Memantau tempat penampungan dan pemilahan limbah padat.	- Lingkungan kerja (proses produksi) PT. Triteguh Manunggal Sejati. - IPAL PT. Triteguh Manunggal Sejati. - Tempat penampungan sementara limbah sisa proses produksi.	Pemantauan setiap 6 bulan sekali.	Instansi Pelaksana PT. TRMS Pengawas • BPLHD Provinsi Lampung • BLHD Kabupaten Lampung Selatan • BPPLH Kota Bandar Lampung Pelaporan • BPLHD Provinsi Lampung • BLHD Kabupaten Lampung Selatan • BPPLH Kota Bandar Lampung
3	Pengelolaan Limbah padat dan Limbah B3	Timbulnya limbah padat organik (kertas dan kardus)	- Jumlah limbah padat organik (kertas dan	- Memilah limbah padat (kertas, kardus, plastik dan kaleng) di	Tempat pemilahan limbah padat dan tempat	Selama pabrik PT. Triteguh Manunggal	- Memantau proses pemilahan limbah padat dengan mendata	Tempat pemilahan limbah padat dan tempat	Selama pabrik PT. Triteguh Manunggal Sejati	Instansi Pelaksana PT. TRMS

No	Sumber Sampah	Jenis Sampah	Berkas Sampah	UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN			UPAYA PEMERTAHAN LINGKUNGAN			Instansi Pengelola dan Pemantauan Lingkungan Hidup
				Bentuk UPL	Isi UPL	Periode UPL	Bentuk UPL	Isi UPL	Periode UPL	
		Timbulnya limbah padat anorganik (kemasan plastik, kaleng dan steroform) Timbulan sampah domestik dari kegiatan perkantoran dan kantin. Timbulan lumpur kering dari proses pengolahan limbah di IPAL. Timbulan limbah B3 seperti aki bekas, neon bekas, majun terkontaminasi limbah B3, kemasan bekas bahan kimia, cartridge dll.	kardus) bekas kemasan yang dihasilkan. - Jumlah limbah padat anorganik (kemasan plastik, kaleng dan steroform) bekas kemasan - Jumlah limbah domestik yang dihasilkan dari perkantoran dan kantin - Jumlah lumpur (shudge) kering yang dihasilkan dari proses pengolahan limbah - Jumlah limbah B3 yang dihasilkan dari kegiatan PT. Triteguh	tempat yang telah disediakan dengan melibatkan masyarakat sekitar yang mau memanfaatkan kembali (Reuse) atau mendaur ulang (Recycle) terhadap limbah padat yang tidak berbahaya. - Memisahkan limbah domestik terutama sisa makanan (limbah organik) ditempat penampungan sementara dan bekerjasama dengan dinas kebersihan untuk pengangkutan sampah domestik ke TPA secara rutin. - Menampung lumpur pada bak pengeringan dan memanfaatkannya kembali (resirkulasi) sebagai biang bakteri untuk pengolahan limbah pada bak lumpur	penampungan sementara limbah B3 PT. Triteguh Manunggal Sejati	Sejati beroperasi	timbulan limbah padat yang dihasilkan dan limbah padat yang dapat dimanfaatkan kembali. - Memantau dan mencatat timbulan limbah domestik yang dihasilkan secara rutin. - Memantau dan mencatat timbulan lumpur aktif yang dihasilkan dan digunakan kembali untuk proses pengolahan limbah di IPAL. - Memantau sirkulasi (manifest) jumlah timbulan limbah B3 yang dikumpulkan dan jumlah limbah B3 yang diangkut oleh pihak pengumpul limbah B3	penampungan sementara limbah B3 PT. Triteguh Manunggal Sejati.	beroperasi.	Pengawas • BPLHD Provinsi Lampung • BLHD Kabupaten Lampung Selatan • BPPLH Kota Bandar Lampung Pelaporan • BPLHD Provinsi Lampung • BLHD Kabupaten Lampung Selatan • BPPLH Kota Bandar Lampung

No	Sumber Dampak	Jenis Dampak	Bentuk Dampak	UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN			UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN			Instansi Pengelola dan Pemantauan Lingkungan Hidup
				Bentuk UEL	Lokasi UEL	Periode UEL	Bentuk UPL	Lokasi UPL	Periode UPL	
			Manunggal Sejati	aktif. - Mengumpulkan limbah B3 (oli bekas, aki bekas, neon bekas, majun terkontaminasi bahan kimia, kemasan plastik/kaleng bekas bahan kimia dll) dan bekerjasama dengan pihak pengumpul limbah B3 yang telah mendapatkan rekomendasi dari Instansi terkait.						
	Operasional IPAL	Penurunan kualitas air permukaan di sekitar lokasi kegiatan pabrik PT. Triteguh Manunggal Sejati akibat pembuangan limbah cair	Konsentrasi atau kadar zat pencemar fisika (pH dan TSS) dan cemaran kimia (BOD, COD, dan Minyak-lamak) yang dikeluarkan oleh IPAL PT. Triteguh Manunggal Sejati memenuhi Baku Mutu Limbah Cair	- Mengefektifkan sistem pengolahan limbah cair dari tiap bak/kolam pengolahan limbah yang dimulai dari bak penampungan awal, bak netraisasi, bak an-aerob, bak aerob, bak penjernihan hingga bak bio indikator sebelum dikeluarkan dari outlet IPAL. - Melakukan pemeliharaan/pera	Disekitar areal IPAL Pabrik PT. Triteguh Manunggal Sejati.	Selama industri PT. Triteguh Manunggal Sejati beroperasi.	-Melakukan pemeriksaan kualitas air limbah yang dikeluarkan apakah memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Peraturan Menteri Lingkungan Hidup RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Baku Mutu Air Limbah (Lampiran IX: Baku Mutu Air Limbah Bagi	Disekitar areal IPAL Pabrik PT. Triteguh Manunggal Sejati.	Setiap bulan sekali selama PT. Triteguh manunggal Sejati beroperasi.	Instansi Pelaksana PT. TRMS Pengawas • BPLHD Provinsi Lampung • BLHD Kabupaten Lampung Selatan • BPPLH Kota Bandar Lampung Pelaporan • BPLHD Provinsi Lampung • BLHD Kabupaten Lampung Selatan

No.	Sumber Sampah	Jenis Sampah	Berdasarkan Sampah	UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN			UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN			Metode Pengawasan dan Pengendalian Lingkungan Hidup
				Bentuk UPL	Lokasi UPL	Periode UPL	Bentuk UPL	Lokasi UPL	Periode UPL	
			berdasarkan Peraturan Gubernur Lampung No. 7 Tahun 2010	watan mesin dan pembersihan disekitar kolam IPAL secara rutin. - Melakukan pemeriksaan kualitas air limbah secara rutin di laboratorium internal maupun laboratorium eksternal (Laboratorium Lingkungan BPLHD Provinsi Lampung).			Usaha/Kegiatan Industri Minuman Ringan, tanpa pencucian botol dan dengan pembuatan sirop) dengan kriteria persyaratan untuk masing-masing parameter kunci pH = 6,0 - 9,0; BOD ₅ = 85 mg/l; TSS = 51 mg/L dan Minyak-lemak = 10,2 mg/l. -Membuat jadwal pemeliharaan IPAL secara berkala.			• BPPLH Kota Bandar Lampung
5	Kegiatan Transportasi dan Parkir Kendaraan	- Timbulnya penurunan kualitas udara, meningkatnya timbulan debu dan peningkatan kebisingan. - Jumlah kendaraan yang keluar-masuk dan	-Kualitas Udara yang memenuhi baku mutu lingkungan yang dipersyaratkan, yaitu PP Nomor 41 Tahun 1999 untuk parameter NO ₂ , SO ₂ , O ₃ dan Debu,	- Mengatur jadwal bongkar muat barang kendaraan. - Mengatur dan memisahkan parkir kendaraan bongkar muat barang dengan kendaraan angkut karyawan dan tamu. - Menyiapkan	Disekitar areal parkir dan jalan raya didepan pintu gerbang pabrik PT. Triteguh Manunggal Sejati	Selama pabrik PT. Triteguh Manunggal Sejati beroperasi.	- Mengukur kualitas udara ambien dan tingkat kebisingan, apakah masih memenuhi baku mutu yang dipersyaratkan, yaitu PP Nomor 41 Tahun 1999 untuk parameter NO ₂ = 150 µg/Nm ³ ; SO ₂ =	Disekitar lingkungan pabrik dan jalan raya di depan pintu gerbang PT. Triteguh Manunggal Sejati.	Selama kegiatan pabrik PT. Triteguh Manunggal Sejati beroperasi. Pengukuran tingkat kebisingan dan kualitas udara ambien dilakukan setiap 6 bulan sekali	Instansi Pelaksana PT. TRMS Pengawas • BPLHD Provinsi Lampung • BLHD Kabupaten Lampung Selatan • BPPLH Kota Bandar Lampung Pelaporan

No	Sumber Dampak	Jenis Dampak	Rencana Dampak	UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN			UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN			Instansi Pengontrol dan Pemantau Lingkungan Hidup
				Bentuk UEL	Lokasi UEL	Periode UEL	Bentuk UPL	Lokasi UPL	Periode UPL	
		parkir di sekitar area pabrik. -Kemacetan lalu lintas pada jalan raya dengan radius $\pm$ 200 meter dari depan pintu gerbang pabrik.	KepMen LH No. 50/MenLH/11/1996 untuk parameter NH_3, dan H_2S, serta KepMen LH No. 48/MenLH/11/1996 untuk parameter kebisingan dilingkungan industri. -Jumlah kendaraan yang parkir di area pabrik. -Jumlah kemacetan lalu lintas pada jalan raya radius $\pm$ 200 meter dari pintu gerbang perusahaan.	petugas khusus di pintu gerbang perusahaan pada jam-jam sibuk untuk membantu mengatur lalu lintas kendaraan keluar dan masuk pabrik.			365 $\mu\text{g}/\text{Nm}^3$, O_3 = 235 $\mu\text{g}/\text{Nm}^3$ dan Debu = 230 $\mu\text{g}/\text{Nm}^3$, KepMen LH No. 50/MenLH/11/1996 untuk parameter NH_3 = 2 ppm dan H_2S = 0,02 ppm, serta KepMen LH No. 48/MenLH/11/1996 untuk parameter kebisingan = 70 dBA. -Memantau jumlah kendaraan keluar-masuk dan yang parkir di lokasi pabrik. -Memantau terjadinya kemacetan lalu lintas di jalan raya pada radius $\pm$200 m dari pintu gerbang perusahaan.			• BPLHD Provinsi Lampung • BLHD Kabupaten Lampung Selatan • BPPLH Kota Bandar Lampung
6	Operasional Genset	- Timbulnya penurunan kualitas udara (emisi) dan	- Sumber emisi genset harus sesuai standar Baku Mutu	- Melakukan pemeliharaan (maintenance) genset secara rutin/berkala	Ruang Genset PT. Triteguh Manunggal Sejati.	Selama industri PT. Triteguh Manunggal Sejati	- Mengukur emisi genset, apakah masih memenuhi baku mutu	Ruang Genset PT. Triteguh Manunggal Sejati.	Pengukuran emisi genset dilakukan 2 kali dalam setahun.	Instansi Pelaksana PT. TRMS

No	Sumber Dampak	Jenis Dampak	Batasan Dampak	UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN			UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN			Instansi Pengawas dan Pelaporan Lingkungan Hidup
				Bentuk UPL	Lokasi UPL	Periode UPL	Bentuk UPL	Lokasi UPL	Periode UPL	
		peningkatan kebisingan saat operasional genset. - Timbulnya limbah B3 (oli bekas) dari bekas operasional Genset. - Gangguan pendengaran kepada operator genset dan potensi kecelakaan akibat kerja.	berdasarkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup RI Nomor 21 tahun 2008 tentang Baku Mutu Emisi sumber tidak bergerak bagi usaha dan/atau kegiatan pembangkit listrik tenaga diesel lampiran IV A. - Jumlah timbulan limbah B3 (oli bekas) dari bekas operasional Genset. - Tingkat kebisingan di ruang genset.	agar tidak menimbulkan kebisingan > 85 dBA dan emisi genset yang memenuhi Baku Mutu Lingkungan. - Mencegah tercecernya oli dan menyediakan penampungan oli bekas untuk penampungan sementara yang sesuai dengan persyaratan teknis dan peraturan yang berlaku. - Menyediakan kelengkapan alat pelindung diri (APD) dengan pelindung telinga (<i>ear plug</i>), bagi operator Genset. - Secara rutin memberikan penyuluhan tentang K-3 (Keamanan dan Keselamatan Kerja) terhadap karyawan akan pentingnya		beroperasi.	berdasarkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup RI Nomor 21 tahun 2008 tentang Baku Mutu Emisi sumber tidak bergerak bagi usaha dan/atau kegiatan pembangkit listrik tenaga diesel lampiran IV, yaitu: NO₂ = 1000 mg/m³; SO₂ = 800 mg/m³; CO = 600 mg/m³ ; Opasitas = 20% dan partikel = 150 mg/m³. - Memantau apakah operator Genset disediakan APD. - Memantau sanitasi diruang Genset, terutama tumpahan atau ceceran oli disekitar Genset.			Pengawas • BPLHD Provinsi Lampung • BLHD Kabupaten Lampung Selatan • BPPLH Kota Bandar Lampung Pelaporan • BPLHD Provinsi Lampung • BLHD Kabupaten Lampung Selatan • BPPLH Kota Bandar Lampung

No	Sumber Dampak	Jenis Dampak	Berkas Dampak	UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN			UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN			Instansi Pengada dan Pemantauan Lingkungan Hidup
				Bentuk UPL	Letak UPL	Periode UPL	Bentuk UPL	Letak UPL	Periode UPL	
				penggunaan piranti keselamatan kerja tersebut serta dilakukan penerapan sanksi bagi karyawan yang tidak mematuhi. - Memasang peredam suara pada ruang Genset untuk menurunkan kebisingan agar tidak sampai menyebar ke pemukiman. - Menanam tanaman untuk menapis penyebaran dampak kualitas udara/kebisingan untuk menghindari terjadinya akumulasi dampak terhadap kualitas udara dan kebisingan dengan berbagai jenis pohon antara lain Akasia (<i>Acacia Mangium</i>) dan						

No	Sumber Dampak	Jenis Dampak	Bentuk Dampak	UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN			UPAYA PEMANTAPAN LINGKUNGAN			Instansi Pengawas dan Pelaksana Lingkungan Hidup
				Bentuk UPL	Lokasi UPL	Periode UPL	Bentuk UPL	Lokasi UPL	Periode UPL	
				tanaman buah-buahan.						
7	Operasional Boiler dan Workshop	Potensi kecelakaan akibat kerja di ruang boiler dan ruang workshop. Potensi ledakan akibat tekanan uap diruang boiler dan pipa-pipa penyaluran uap. Timbulnya penurunan kualitas udara (emisi) akibat operasional boiler. Peningkatan kebisingan diruang boiler dan workshop.	- Jumlah kecelakaan kerja berdasarkan Permenaker Nomor 05/1996. - Jumlah kebocoran pada pipa penyalur uap bertekanan. - Emisi boiler harus sesuai dengan Baku Mutu Lingkungan berdasarkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup RI Nomor 07 tahun 2007 tentang Baku Mutu Emisi sumber tidak bergerak	- Semua peralatan dan penunjangnya diruang Boiler dan workshop memenuhi persyaratan <i>Health, Safety dan Environment (HSE)</i>. - Menyediakan kelengkapan alat pelindung diri (APD) bagi operator Boiler dan kegiatan di workshop. - Secara rutin memberikan penyuluhan tentang K-3 (Keamanan dan Keselamatan Kerja) terhadap karyawan akan pentingnya penggunaan piranti keselamatan kerja, serta dilakukan penerapan sanksi bagi karyawan	Ruang Boiler dan workshop PT. Triteguh Manunggal Sejati.	Selama industri PT. Triteguh Manunggal Sejati beroperasi.	- Mengukur emisi Boiler, apakah masih memenuhi baku mutu berdasarkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup RI Nomor 07 Tahun 2007 tentang Baku Mutu Emisi sumber tidak bergerak yang menggunakan bahan bakar biomassa (Serabut/cangkang) lampiran I untuk ketel uap/boiler, yaitu: NO ₂ = 800 mg/m ³ ; SO ₂ = 600 mg/m ³ ; HCl = 5 mg/m ³ ; Gas Klorin = 5 mg/m ³ ; Gas Amoniak = 1 mg/m ³ ; Hidrogen Fluorida = 8 mg/m ³ ; Opasitas = 30%	Ruang Boiler dan workshop PT. Triteguh Manunggal Sejati.	Pengukuran emisi Boiler dilakukan 2 kali dalam setahun.	Instansi Pelaksana PT. TRMS Pengawas • BPLHD Provinsi Lampung • BLHD Kabupaten Lampung Selatan • BPPLH Kota Bandar Lampung Pelaporan • BPLHD Provinsi Lampung • BLHD Kabupaten Lampung Selatan • BPPLH Kota Bandar Lampung

No	Sumber Dampak	Jenis Dampak	Relevansi Dampak	UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN			UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN			Instansi Pengontrol dan Pemantauan Lingkungan Hidup
				Bentuk UEL	Luas UEL	Periode UEL	Bentuk UPL	Luas UPL	Periode UPL	
			lampiran II untuk ketel uap/boiler. - Tingkat kebisingan di ruang Boiler dan workshop - Jumlah limbah padat yang dihasilkan dari sisa pembakaran boiler dan limbah padat dari aktifitas di workshop.	yang tidak mematuhi. - Melakukan pemeriksaan dan pemeliharaan (<i>maintenance</i>) pipa penyalur uap bertekanan secara rutin/berkala. - Memasang peredam suara pada ruang Boiler untuk menurunkan kebisingan. - Menanam pohon untuk menapis penyebaran dampak kualitas udara/kebisingan dengan berbagai jenis pohon antara lain Akasia (<i>Acacia Mangium</i>) dan tanaman buah-buahan. - Menampung limbah padat dari sisa pembakaran boiler dan limbah padat dari kegiatan			dan Total partikulat = 300 mg/m ³ . - Memantau apakah operator Boiler dan kegiatan di workshop dilengkapi dengan APD yang memenuhi persyaratan <i>Health, Safety</i> dan <i>Environment</i> (HSE). - Memantau penanganan timbulan limbah padat dari ruang boiler dan ruang workshop.			

No	Sumber Dampak	Jenis Dampak	Besaran Dampak	UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN			UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN			Instansi Pengada dan Pemantauan Lingkungan Hidup
				Bentuk UEL	Lokasi UEL	Periode UEL	Bentuk UPL	Lokasi UPL	Periode UPL	
				workshop di tempat penampungan sementara.						
8	Penggunaan air sumur dalam (sumur bor).	Timbulnya penurunan kuantitas sumber daya air tanah disekitar lokasi pabrik PT. Triteguh Manunggal Sejati.	Penurunan kuantitas sumber daya air tanah (15,78 m³/detik) yang digunakan untuk proses produksi. Penurunan kualitas air bersih berdasarkan Permenkes RI Nomor 416/Per/Menkes/IX/1990 tentang Pengawasan dan Persyaratan Kualitas Air Bersih	- Penggunaan air bersih seefektif dan seefisien mungkin. - Untuk menjaga keberlanjutan ketersediaan air (<i>sustainable</i>), membuat sumur resapan untuk menampung limpasan air hujan disekitar lingkungan pabrik, sehingga limpasan air hujan tidak langsung mengalir ke perairan umum. - Mencegah pencemaran air bersih dari limbah cair proses produksi	Di sekitar lokasi pabrik PT. Triteguh Manunggal Sejati.	Selama pabrik PT. Triteguh Manunggal Sejati beroperasi.	- Mengukur debit penggunaan air bersih, apakah pemakaian dilakukan secara efektif dan efisien. - Memantau fungsi sumur resapan disekitar area pabrik. - Menguji kualitas air bersih apakah memenuhi persyaratan berdasarkan Permenkes RI Nomor 416/Per/Menkes/IX/1990 tentang Pengawasan dan Persyaratan Kualitas Air Bersih.	Titik-titik sumur bor didalam lokasi pabrik PT. Triteguh Manunggal Sejati.	Setiap enam bulan sekali (persemester) selama kegiatan pabrik PT. Triteguh Manunggal Sejati beroperasi.	Instansi Pelaksana PT. TRMS Pengawas • BPLHD Provinsi Lampung • BLHD Kabupaten Lampung Selatan • BPPLH Kota Bandar Lampung Pelaporan • BPLHD Provinsi Lampung • BLHD Kabupaten Lampung Selatan • BPPLH Kota Bandar Lampung

No	Sumber Dampak	Jenis Dampak	Rencana Dampak	UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN			UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN			Instansi Pelaksana dan Pemasangan Lingkungan Hidup
				Dampak UEL	Lokasi UEL	Frekuensi UEL	Dampak UPL	Lokasi UPL	Frekuensi UPL	
9	Kegiatan Domestik Tenaga Kerja	- Timbulnya limbah cair domestik dari aktifitas ± 239 pekerja selama operasional pabrik. - Timbulnya limbah padat yang dihasilkan selama kegiatan operasional pabrik	- Timbulnya limbah cair domestik dari aktifitas para pekerja selama operasional pabrik. - Timbulnya limbah padat yang dihasilkan selama kegiatan operasional pabrik.	- Menyediakan sarana dan prasarana MCK yang dilengkapi dengan Tangki Septick. - Menyediakan tempat penampungan sampah sementara di sekitar lingkungan pabrik, kemudian dikumpulkan ke bak utama penampungan sampah. - Bekerjasama dengan dinas kebersihan untuk pengangkutan sampah domestik ke tempat pembuangan akhir secara rutin.	Lingkungan pabrik PT. Triteguh Manunggal Sejati.	Selama kegiatan pabrik PT. Triteguh Manunggal Sejati beroperasi.	- Memantau apakah perusahaan telah menyediakan sarana dan prasarana MCK selama kegiatan beroperasi. - Memantau apakah perusahaan telah menyediakan TPS disekitar lokasi pabrik. - Memantau apakah sampah domestik dilakukan pengangkutan secara rutin selama kegiatan beroperasi.	Lingkungan industri pabrik PT. Triteguh Manunggal Sejati.	Setiap 6 bulan sekali.	Instansi Pelaksana PT. TRMS Pengawas • BPLHD Provinsi Lampung • BLHD Kabupaten Lampung Selatan • BPPLH Kota Bandar Lampung Pelaporan • BPLHD Provinsi Lampung • BLHD Kabupaten Lampung Selatan • BPPLH Kota Bandar Lampung
4. TAHAP PASCA OPERASIONAL										
1	Pemutusan Hubungan Kerja	Timbulnya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) saat pemberhentian operasional industri	Timbulnya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap ± 293 orang karyawan.	- Memberikan pesangon sesuai peraturan tenaga kerja yang berlaku. - Memberikan penyuluhan	Lingkungan pabrik PT. Triteguh Manunggal Sejati.	Pada waktu Industri minuman ringan tidak akan dioperasional kan lagi.	Memantau apakah pesangon yang diberikan telah sesuai dengan peraturan tenaga kerja yang berlaku.	Lingkungan pabrik PT. Triteguh Manunggal Sejati.	Pada waktu pabrik PT. Triteguh Manunggal Sejati akan ditutup.	Instansi Pelaksana PT. TRMS Pengawas • BPLHD Provinsi Lampung • BLHD Kabupaten Lampung Selatan

Sumber uang	Jenis Dampak	Bentuk Dampak	UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN			UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN			Instansi Pengelola dan Pengawasan Lingkungan Hidup
			Bentuk UPL	Isi UPL	Periode UPL	Bentuk UPL	Isi UPL	Periode UPL	
	minuman ringan dalam kemasan PT. Triteguh Manunggal Sejati.		tentang pemanfaatan uang pesangon untuk usaha produktif. - Bekerja sama dengan Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung.			Memantau apakah perusahaan peduli pada tenaga kerja yang di PHK dengan memberikan penyuluhan tentang pemanfaatan uang pesangon untuk usaha produktif. Memantau apakah perusahaan melibatkan instansi terkait (Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung) dalam melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).			• BPPLH Kota Bandar Lampung Pelaporan • BPLHD Provinsi Lampung • BLHD Kabupaten Lampung Selatan • BPPLH Kota Bandar Lampung

GUBERNUR LAMPUNG,


M. RIPHIO FICARDO